



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR 646 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU TENGAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2)
 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan
 Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota
 dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 228/PL.02.4-BA/1709/2/2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah Di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
- 23 2. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Surat Bupati Bengkulu Tengah Nomor 200.2.61/437/B.1/2024 tanggal 23 September 2024 perihal Penyampaian Zona Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU

TENGAH TAHUN 2024.

KESATU : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2024 diizinkan

sepanjang jalan negara, sepanjang jalan provinsi, sepanjang jalan kabupaten, dan sepanjang jalan desa di wilayah

Kabupaten Bengkulu Tengah.

KEDUA: Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik

Peserta Pemilu, Pasnagan Calon, dan/atau Tim Kampanye

dilarang memasang Alat Peraga Kampanye pada tempat uimum

(termasuk halaman, pagar, dan/atau tembuk) sebagai berikut:

1. tempat ibadah;

2. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;

3. gedung milik pemerintah;

4. tempat pendidikan

5. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan

6. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan dilaksanakan

dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan

keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi

milik perseorangan atau badan swasta harus mendapat izin

dari pemilik tempat tersebut.

KELIMA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2024 sebagaimana

dimaksud Diktum KETIGA menjadi tanggung jawab Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

KEENAM : Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Bengkulu Tengah Tahun 2024 wajib dibersihkan oleh Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati paling lambat 3 (tiga) Hari

sebelum Hari pemungutan suara.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karang Tinggi pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

ttd.

MEIKY HELMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH KABSekretaris

Surverofinno